



PEDOMAN KERJA

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENKUMHAM RI

NOMOR: PK/5/XII//2020
NOMOR: PAS-29.HH.05.05 TAHUN 2020

TENTANG

BERBAGI PAKAI DATA DAN/ATAU INFORMASI BERKENAAN DENGAN
NARAPIDANA, CATATAN KRIMINAL DAN DATA LAPAS ATAU RUTAN

Jakarta, 21 Desember 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Manfaat	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Definisi	5
BAB II PELAKSANAAN	7
A. Berbagi pakai data dan/atau informasi	7
B. Kegiatan lain yang disepakati	8
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN	9
BAB IV SOSIALISASI	9
BAB V PENANGGUNG JAWAB	10
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	10
BAB VII PERBEDAAN PENAFSIRAN	11
BAB VIII BIAYA	11
BAB IX KETENTUAN LAIN	11
BAB X PENUTUP	12

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: NK/3/II/2020, tanggal 3 Februari 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti dengan menyusun Pedoman Kerja dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI yang mengatur pelaksanaan teknis secara cepat, tepat, mudah, akurat, aman, dan akuntabel serta dapat memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal Polri;
2. Dalam rangka mewujudkan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri sebagai "*single version of truth*" untuk semua data kriminalitas nasional yang mampu mengukur indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, indeks penegakan hukum serta melayani kebutuhan data catatan kriminal melalui data statistik kriminal nasional guna mendukung "Satu Data Indonesia", diperlukan kerja sama antara Polri (dalam hal ini Pusiknas Bareskrim Polri) dengan Ditjenpas Kemenkumham RI; dan
3. Oleh karena itu, Pedoman Kerja ini diterapkan sesuai dengan tugas dan wewenang Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) huruf j tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

6. Keputusan

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan:

- a. mewujudkan Pusiknas Bareskrim Polri sebagai pusat layanan informasi kriminal nasional yang modern, cepat, mudah dan terpercaya guna mendukung transparansi penegakan hukum yang profesional, modern dan berkeadilan (sebagai dasar dalam *Crime Investigation Scientist*) serta memelihara kamtibmas;
- b. mewujudkan Pusiknas Bareskrim Polri sebagai "*single version of truth*" untuk semua data kriminalitas nasional sehingga semua Satker menjadikan data Pusiknas Bareskrim Polri sebagai tempat pencarian data utama dan terpercaya;
- c. mewujudkan standarisasi data guna mengukur status stabilitas keamanan nasional; dan
- d. untuk dijadikan sebagai pedoman kerja sama di lapangan dalam melaksanakan kerja sama pengamanan, penegakan hukum dan peningkatan sumber daya manusia.

2. Manfaat:

- a. mendukung transparansi penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan;
- b. mewujudkan ...

- b. mewujudkan integrasi data seluruh Satker Polri dan Kementerian/Lembaga menjadi "Satu Data Indonesia"; dan
- c. untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian/Lembaga dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pedoman kerja sama dalam rangka pengamanan, penegakan hukum dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kerja sama, meliputi:

- 1. pertukaran data dan/atau informasi;
- 2. peningkatan kemampuan sumber daya manusia; dan
- 3. kegiatan lainnya yang disepakati bersama.

E. Definisi

- 1. **Data** adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra;
- 2. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;
- 3. **Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

4. Koordinasi

4. **Koordinasi** adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi Kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengidahkan tugas dan kewenangan masing-masing;
5. **Penangkalan (Pre-emptif)** adalah kegiatan Kepolisian yang diarahkan untuk menanggulangi sasaran dalam bentuk potensi gangguan keamanan (PG);
6. **Pencegahan (Preventif)** adalah kegiatan Kepolisian yang diarahkan untuk menanggulangi sasaran dalam bentuk ambang gangguan keamanan (AG);
7. **Penegakan Hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan peraturan lainnya, sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya;
9. **Potensi gangguan/faktor korelatif kriminogen** adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya ambang gangguan atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
10. **Kontijensi** adalah suatu situasi atau keadaan disuatu lokasi yang dapat berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan antisipasi/tindakan cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan antisipasi/tindakan cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan yang sangat membahayakan dapat berupa kerugian yang besar, kerusakan masal atau korban yang banyak; dan
11. **Kegiatan** adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II**PELAKSANAAN****A. Berbagi pakai data dan/atau informasi**

1. Pusiknas Bareskrim Polri dengan Ditjenpas Kemenkumham RI saling bertukar data dan/atau informasi berkenaan dengan data narapidana, catatan kriminal dan data lapas atau rutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pusiknas Bareskrim Polri dengan Ditjenpas Kemenkumham RI melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam pelaksanaan pedoman teknis, yang dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam keadaan tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindak lanjuti dengan permintaan tertulis; dan
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, sehingga Pusiknas Bareskrim Polri dengan Ditjenpas Kemenkumham RI wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan Pusiknas Bareskrim Polri dengan Ditjenpas Kemenkumham RI.
5. Data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh Pusiknas Bareskrim Polri dari Ditjenpas Kemenkumham RI meliputi:
 - a. data narapidana;
 - b. data amar putusan;
 - c. surat lepas;
 - d. surat pemberitahuan habis masa penahanan;
 - e. data asimilasi;
 - f. data narapidana kabur:
 - 1) nama kantor wilayah (kanwil);
 - 2) nama lengkap;
 - 3) nama alias ;
 - 4) tanggal melarikan diri;
 - 5) nomor putusan akhir;
 - 6) foto narapidana.

6. Data ...

6. Data yang dikirimkan oleh Pusiknas Bareskrim Polri kepada Ditjenpas Kemenkumham RI, meliputi:
 - a. pemutakhiran data narapidana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. data narapidana teroris dan riwayat (anak dan wanita);
 - c. data SP3;
 - d. data SPDP;
 - e. berita acara penahanan terputus;
 - f. akses informasi data benda sitaan dan barang temuan antara Rupbasan dan Polri;
 - g. salinan/kopi surat izin penetapan penyitaan barang bukti dari pengadilan (apabila dititipkan di Rupbasan);
 - h. permohonan kesanggupan bekerja sama (PP99); dan
 - i. penyajian data *red notice* untuk penangkapan dan ekstradisi (untuk keperluan pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi WNA).
7. Kebutuhan data dan/atau informasi dapat bertambah/berkurang sesuai kebutuhan Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI dengan berkoordinasi terlebih dahulu.
8. Pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dilakukan dengan cara bersama ataupun secara terpisah oleh Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI.
9. Sistem dan Aplikasi:
Access Point
 Saat ini akses data ke sistem di Ditjenpas Kemenkumham RI melalui:
<https://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/api/pusiknas/profiling-wbp>
- B. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia:
 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara bersama ataupun secara terpisah oleh para pihak.
- C. Kegiatan lainnya yang disepakati bersama:
 Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI melaksanakan kegiatan lain yang disepakati dalam rangka peningkatan kerja sama.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pusiknas Bareskrim Polri dengan Ditjenpas Kemenkumham RI memiliki kedudukan yang sama dan setara dalam hal pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi. Sehingga Pusiknas Bareskrim Polri dengan Ditjenpas Kemenkumham RI memiliki hak yang sama untuk menerima data dan/atau informasi, dan juga memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan data dan/atau informasi.

BAB IV

SOSIALISASI

- A. Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja ini baik di tingkat pusat maupun di kewilayahan.
- B. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh tim pokja yang merupakan perwakilan dari Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI dengan menentukan waktu, tempat, metode dan sasaran sebagai berikut:
 1. waktu dan tempat sosialisasi ditentukan secara bersama-sama;
 2. metode sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. ceramah;
 - b. *Focus Group Discussion (FGD)*;
 - c. *Talk Show*; dan
 - d. seminar.
 3. sasaran sosialisasi meliputi:
 - a. pegawai negeri pada Polri terdiri dari anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - b. pegawai pada Ditjenpas Kemenkumham RI.

BAB V ...

BAB V**PENANGGUNG JAWAB**

- A. Penanggung jawab penyelenggaraan Pedoman Kerja ini, dilaksanakan oleh Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- B. Wakil Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI sebagaimana dimaksud pada huruf A sebagai berikut:
 - 1. Pusiknas Bareskrim Polri, yaitu:
 - a. Kabidkerma Pusiknas Bareskrim Polri;
 - b. Kabidyaninfokrim Pusiknas Bareskrim Polri; dan
 - c. Kabidbangsis Pusiknas Bareskrim Polri.
 - 2. Ditjenpas Kemenkumham RI, yaitu:
 - a. Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama;
 - b. Kasubdit Pengembangan Teknologi Informasi;
 - c. Kasubdit Pengamanan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi;
 - d. Kasubdit Data dan Informasi; dan
 - e. Kasubdit Kerja Sama dan Evaluasi.

BAB VI**MONITORING DAN EVALUASI**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:

- A. Monitoring:
 - 1. monitoring dapat dilakukan oleh Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI kapan saja selama waktu hari kerja, dengan terlebih dahulu memberikan informasi pada Pihak yang dituju;
 - 2. monitoring dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - 3. pelaksanaan monitoring didahului dengan rapat koordinasi antara Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas hasil monitoring.
- B. Evaluasi

B. Evaluasi:

1. rapat persiapan evaluasi dilaksanakan oleh Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 2. setelah dilakukan monitoring wajib dilakukan evaluasi terhadap hasil monitoring; dan
 3. rapat koordinasi antara Pusiknas Bareskrim Polri dengan Ditjenpas Kemenkumham RI dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas hasil monitoring.
- C. Dalam hal keadaan tertentu dapat dikoordinasikan secara langsung oleh Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI untuk dilakukan rapat koordinasi luar biasa.

BAB VII**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII**BIAYA**

Biaya dalam pelaksanaan Pedoman Kerja ini dibebankan kepada anggaran Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI secara proporsional.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****A. Addendum**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan Pedoman Kerja ini, akan diatur kemudian oleh Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI dalam suatu Pedoman Kerja tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
2. Penambahan (*addendum*) terhadap Pedoman Kerja ini dilakukan atas dasar persetujuan Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI.

B. Masa Berlaku ...

B. Masa Berlaku

1. Masa berlaku Pedoman Kerja ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pedoman Kerja ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Pedoman Kerja; dan
3. Pedoman Kerja ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB X

PENUTUP

Demikianlah Pedoman Kerja ini dibuat dengan semangat untuk bersinergi dan saling menghormati antara Pusiknas Bareskrim Polri dan Ditjenpas Kemenkumham RI sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan "Satu Data Indonesia".

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 21 Desember 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABARESKRIM
u.b.
KAPUSIKNAS



HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIRJEN PEMASYARAKATAN



Drs. REYNHARD SP SILITONGA, S.H., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI